



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bantul, 28 Juli 1980, agama: Kristen, alamat KTP: Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya, Arie Steven Hariardo Haloho, S.H. Advokat pada kantor Hukum "ARIE STEVEN HARIARDO H, S.H."beralamat Jl. Balirejo No.29 Muja Muju Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

lawan:

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bantul, 11 Juli 1978, agama: Kristen, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: /Pdt.G/2023/PN Btl. tentang Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 5 Juli 2023;
- Setelah membaca berkas gugatan beserta lampirannya;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut:

Adapun Gugatan Cerai ini didasari hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2007, dengan kutipan akta perkawinan Nomor /Nas/2007 tanggal 7 Mei 2007.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana selayaknya suami istri dengan baik, hingga lahir seorang anak laki – laki .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) Putra bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Lahir tanggal 04 Juli 2007.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak anak berumur 4 bulan hingga sekarang.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dengan Penggugat yang mengalami KDRT secara fisik dan psikis dimana sampai gugatan ini diajukan di muka persidangan Penggugat dengan tergugat tidak dalam satu atap.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a) Tergugat melakukan KDRT yang berulang.
 - b) Tergugat melakukan perselingkuhan.
 - c) Tergugat adalah seorang yang mempunyai temperamen tinggi,
 - d) Tergugat juga sering melakukan ancaman dan menghina dan tidak memperhatikan anak dengan benar.
7. Bahwa sejak terpisahnya Penggugat dan Tergugat dimulai tanggal 2 Februari 2021, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa anak Tergugat dan Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, untuk rasa aman dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa menurut pasal 33 dan pasal 34 ayat 1, Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi berdasarkan uraian diatas dan oleh karena itu pada pasal 39 dan pasal 40 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 maka kami mengajukan Gugatan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Primer:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Btl.



- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pada kutipan akta perkawinan Nomor /Nas/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir tanggal 04 Juli 2007 Dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
- 4) Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 6) Subsider:
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor /Pdt.G/2023/PN Btl. tertanggal 6 Juli 2023, 24 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023 oleh Mohammad Jazuri selaku Jurusita, sedangkan ketidakhadiran tergugat Tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu demi hukum pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, maka tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat Atau Tulisan

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya disebut bukti P-1;



2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor /Nas/2007 tanggal 7 Mei 2007 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor /Ist.A/2008 tanggal 31 Oktober 2008 atas nama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya disebut bukti P-5;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I (67 tahun) di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu kandung Penggugat.
 - bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak kurang lebih 30 meter.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 dan saksi menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Bantul menurut agama Kristen.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini sekolah kelas 1 SMA.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah kurang lebih 2 sampai 3 tahun karena ada masalah Tergugat selingkuh.
 - bahwa sekitar 2 atau tiga tahun lalu saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi rumah Tergugat yang berada di daerah Jodog sebanyak 2 (dua) kali dan saksi minta agar Tergugat bersedia untuk dapat berdamai dengan Penggugat namun tidak berhasil, bahkan saksi juga pernah meminta bantuan Pendeta di Gereja tempat Tergugat beribadat sebanyak 2 (dua) kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada saat saksi dan Penggugat datang kepada Pendeta tersebut, ternyata Tergugat tidak datang sehingga susah untuk dapat didamaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik, kebutuhannya tercukupi dan juga masih bersekolah.
- 2. Saksi II (32 tahun) di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa mantan suami saksi adalah keponakan Penggugat.
 - bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan mengendarai sepeda motor.
 - bahwa saksi sering berinteraksi dengan Penggugat, dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bertemu dengan Penggugat karena sering saksi mengajak Penggugat usaha jual-beli (membeli dalam jumlah banyak/memborong) miedes (bakmi pedes) di Pundong, Bantul.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 menurut agama Kristen.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT yang berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah kurang lebih 2 sampai 3 tahun karena ada masalah Tergugat selingkuh.
 - bahwa saksi tahu jika Tergugat selingkuh karena saksi kurang lebih 2 (dua) tahun lalu melihat di facebook Tergugat, Tergugat memposting sedang bersama wanita lain dan berpelukan dan terlihat mesra, dan saksi ada menanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan agar saksi tidak usah ikut campur.
 - bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain ketika saksi sedang kulakan (membeli dalam jumlah banyak/memborong) miedes (bakmi pedes) di Pundong, Bantul, sekitar pukul 15.00 WIB, Tergugat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah bertemu dengan seorang wanita dengan postur tubuh gemuk dan rambut keriting kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat melalui whatsapp dengan mengatakan "Mau ketemu dengan siapa di jalan?" dan dijawab oleh Tergugat "Kowe rasah melu-melu, iseh cilik" (Kamu tidak usah ikut-ikutan, masih kecil). Beberapa waktu kemudian saksi mengetahui wanita yang saksi lihat mesra dengan Tergugat tersebut bernama Sri, kemudian saksi berusaha mencari tempat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Btl.



tinggalnya hingga akhirnya saksi menemukan alamatnya, selanjutnya saksi bersama dengan Penggugat menemui Pak Dukuh dimana Sri bertempat tinggal, dan menurut keterangan dari Pak Dukuh tersebut ternyata Tergugat sering datang ke rumah Sri bahkan sampai ditegur oleh Ketua RT setempat.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 7 Mei 2007 menurut agama Kristen dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar ditetapkan bahwa Penggugat diberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Juli 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mempunyai 2 (dua) nama berbeda, yaitu:
 1. PENGGUGAT : berdasarkan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk
 2. PENGGUGAT : Berdasarkan Dokumen Kependudukan Berupa Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Keluarga.
- bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor /Nas/2007 tanggal 7 Mei 2007 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor /Ist.A/2008 tanggal 31 Oktober 2008 atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah/ melangsungkan perkawinan di Bantul pada tanggal 7 Mei 2007 menurut agama Kristen;



- bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor /Nas/2007 tanggal 7 Mei 2007 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Juli 2007;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama dalam satu rumah kurang lebih 2 sampai 3 tahun, dan terbukti bahwa Tergugat telah berselingkuh;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan adalah tuntutan penggugat berupa petitum yang isinya agar pengadilan menyatakan sesuatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum (*declaratoir*), menghukum (*condemnatoir*), dan/atau menyatakan keadaan hukum baru (*constitutif*).

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang isinya agar dinyatakan "gugatan dikabulkan" bukanlah termasuk dalam bentuk gugatan tersebut, maka petitum gugatan point 1 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Ad.2. Menyatakan Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor /Nas/2007 Tanggal 7 Mei 2007 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya

Menimbang, bahwa tentang syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2)

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."



Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/menikah di Bantul pada 7 Mei 2007 menurut agama Kristen, dan menimbang bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut pada Penggugat dan Tergugat berpisah atau tidak tinggal bersama dan tidak hidup bersama lebih dari 2 (dua) tahun dan Tergugat telah berselingkuh, dengan demikian bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

- Ad.3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Asuh Atas Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir Tanggal 04 Juli 2007 Dengan Tetap Memberikan Hak Akses Terhadap Tergugat Untuk Mengunjungi Anak Tersebut



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang saat ini belum dewasa (masih berumur 15 tahun), oleh karenanya perlu ditetapkan pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT terbukti selama ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku orang tua, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Ad.4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Ini Setelah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tanpa Materai Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran peristiwa perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, bahwa melaporkan peristiwa perceraian adalah wajib dilakukan oleh warganegara yang bersangkutan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka dalam perkara ini Pemohon wajib melaporkan peristiwa perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat (yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan didaftarkan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lain tempat tinggal warganegara yang bersangkutan) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah warganegara yang bercerai melaporkan putusan cerai dari pengadilan tanpa perlu adanya pengiriman salina putusan ke dinas terkait tersebut, dengan demikian petitum gugatan agar diperintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Ad.5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki 2 (dua) nama berbeda yang telah tercatat dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Lembaga Negara yang sah, maka nama Penggugat dalam amar putusan akan disesuaikan dengan nama Penggugat berdasarkan data dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi kependudukan bahwa setiap warganegara wajib memiliki satu identitas kependudukan demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, dan menimbang, bahwa perbedaan nama Penggugat tersebut adalah kesalahan Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang tidak teliti dalam melakukan pencatatan nama Penggugat dalam Dokumen Kependudukan, maka sudah seharusnya dengan adanya perbedaan nama Penggugat tersebut, Petugas Pencatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selanjutnya melakukan penertiban data-data identitas Penggugat dan menerbitkan atau mengeluarkan dokumen kependudukan Penggugat dengan identitas sesuai dengan seharusnya dengan memperhatikan asas bahwa setiap warga negara hanya memiliki 1 (satu) identitas kependudukan yang sah dan memperhatikan cara-cara penulisan nama dalam identitas kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada 7 Mei 2007 menurut agama Kristen yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor /Nas/2007 yang Dikeluarkan Oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul teranggal 7 Mei 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir di Bantul pada tanggal 4 Juli 2007 jatuh kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitrianiingsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2026/PN Btl. tanggal 5 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. selaku Panitera Pengganti dan kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

ttd

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 252.000,00
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah	:	Rp. 412.000,00
--------	---	----------------

(empat ratus dua belas ribu rupiah)